

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti ini, internet sebagai media informasi banyak dimanfaatkan sebagai bahan dalam pencarian data, untuk menjelajah, mencari berita, saling mengirim pesan elektronik maupun digunakan dalam hal untuk berbisnis. Bisnis yang dilakukan menggunakan media internet biasa disebut sebagai *e-commerce*.

Pengertian *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang, servis, informasi secara elektronik.<sup>1</sup> Perdagangan dengan menggunakan akses *internet* sebagai subjek transaksi jual beli tentunya harus diikuti dengan rasa percaya antara penjual dan pembeli, dimana rasa percaya meliputi kepercayaan pembeli terhadap penjual bahwa barang yang dibeli sesuai dengan barang yang di pesanan.

Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak *e-commerce* yang menggunakan berbagai cara untuk memajukan tokonya sehingga mampu bersaing dengan yang lainnya. Dalam pengembangannya *e-commerce* menggunakan cara antara lain seperti fitur *dropshipping* dan *cash on delivery* atau biasa disebut dengan COD. Pada sistim *dropshipping*

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya, 2005),h. 407.

seorang yang menjalankan bisnis atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko online tanpa perlu modal yang banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapat pesanan dari konsumen. *Dropshipping* bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin berwirausaha jual beli secara online tetapi masih belum memiliki modal, skill atau pun keberanian untuk mengambil banyak resiko.

Dalam *E-commerce*, *Cash On Delivery* merupakan pembayaran yang umumnya dilakukan bila antara penjual dan pembeli berada dalam satu kota atau jarak dekat sehingga penjual bisa langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli di alamat yang ditentukan.<sup>2</sup> Alamat yang dimaksud dalam hal ini adalah alamat rumah, kantor, atau tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli ketika akan melakukan transaksi jual beli.

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran *Cash On Delivery*, tentunya pelaku usaha mencantumkan ketentuan-ketentuan dan prosedur dalam menggunakan sistem *Cash On Delivery*. Pada beberapa kondisi, *Cash On Delivery* dapat dilakukan oleh kurir yang menghantarkan barang kepada pembeli. Sistem pembayaran *Cash On Delivery* ini banyak digunakan oleh konsumen karena memberikan kemudahan antara lain konsumen tidak perlu untuk pergi ke (*Automatic Teller Machine*) ATM, tidak perlu keluar rumah,

---

<sup>2</sup> Jihand Alhabsy, Dkk, "Perancangan E-Commerce Dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)", *Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika*, 2014.

konsumen hanya tinggal menunggu barang sampai di rumah dan lebih yakin untuk melihat kondisi barang saat diterima.

Dalam jual beli *online*, itikad baik masing-masing pihak harus dilaksanakan, dimana penjual harus mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah di perjanjikan dan pihak pembeli harus membayarkan sejumlah harga barang yang telah dibeli. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayarkan harga yang telah dijanjikan.

Di dalam sistem pembayaran COD masih memiliki kekurangan baik untuk penjual maupun pembeli, pihak yang paling berpotensi untuk mengalami kerugian adalah pihak penjual, karena dalam hal barang sudah diantarkan ke tempat yang telah disepakati ternyata pembeli tidak berada di tempat atau pembeli memasukan alamat yang tidak sesuai dan ada juga yang sengaja meng cancel barang secara sepihak<sup>3</sup>, maka barang akan dibawa kurir untuk dikembalikan lagi kepada penjual. Tentunya dalam hal ini penjual telah mengalami kerugian dalam hal ongkos kirim, pengemasan barang, kerugian waktu, dan kerugian apabila barang mengalami kerusakan pada saat proses pengembalian barang.

---

<sup>3</sup> Heylaw, Akibat Barang Tak Sesuai Pesanan Kurir COD Kena Imbasnya, Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia (online) dalam <https://heylaw.id/blog/akibat-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-cod-kena-imbasnya-bagaimana-pengaturan-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 10 Januari 2024.

Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak khiyar yaitu hak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Maka dengan itu khiyar sebagai hak penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi jual beli *online* sebagai salah satu bukti kesempurnaan syariat islam dalam mengatur sebuah jual beli<sup>4</sup>. Mekanisme transaksi metode *dropship* dengan pembayaran COD dalam Islam diatur berdasar Fatwa DSN 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tindakan yang berbentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* dengan menggunakan sistem pembayaran COD masih banyak terjadi seperti tindakan penipuan, pembelian fiktif maupun itikad tidak baik dari konsumen. Tentunya tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk dilindungi atas tindakan dari konsumen yang tidak beritikad baik.

Tindakan dari konsumen yang beritikad tidak baik dapat di golongan dalam tindakan wanprestasi. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

---

<sup>4</sup> Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Iqtishoduna*, vol. 8 No. 2 Oktober 2019, h. 249.

Pada dasarnya bisnis *dropshipping* menguntungkan banyak orang. Terlebih lagi jika terdapat fitur COD pada *E-commerce* tersebut, namun masih banyak pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja menyalahgunakan keunggulan fitur tersebut, seperti ada juga konsumen yang sengaja meretur barang yang sudah dipesan melalui fitur *cash on delivery* (COD) secara sepihak sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak penjual pada ongkos kirim kepada pembeli.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan masih banyak terjadinya kerugian yang dialami baik dari konsumen maupun penjual itu sendiri. Dalam transaksi *dropship* dengan sistem COD ini kekhawatiran terjadinya kerugian tidak hanya dirasakan oleh konsumen namun juga dirasakan oleh penjual itu sendiri. Seperti yang terjadi di Toko Stockist Nasa AG.2427 pelaku *dropshipper* sering mengalami kerugian ketika barang yang dipesan oleh konsumen sengaja di retur secara sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual, menurut Erwin sebagai pemilik Toko Stockist Nasa AG.2427 mengungkapkan bahwa masih sering terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Serta peneliti ingin mengetahui praktik *cash on delivery* yang dilakukan oleh pelaku *dropshipper* berdasarkan Hukum Islam.

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan sehingga latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan judul

“Perlindungan Hukum Bagi *Dropshipper* Pada Fitur *Cash On Delivery* (COD) Dalam Praktek *Dropshipping*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *Cash On Delivery* terkait pembatalan secara sepihak dalam praktik *Dropshipping*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait pembatalan secara sepihak pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam praktik *Dropshipping*?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *Dropshipper* yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* berdasarkan Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme *Cash On Delivery* terkait pembatalan secara sepihak dalam praktik *Dropshipping*.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terkait pembatalan secara sepihak pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam praktik *Dropshipping*.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *Dropshipper* yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen

dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* berdasarkan Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis

meliputi:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bentuk atau tindakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam serta dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab kegelisahan para pelaku usaha *dropshipper*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku *dropshipper* sehingga penelitian ini dapat ikut serta mengembangkan dan mewujudkan bentuk atau tindakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah -istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

## 1. Definisi Konseptual

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>5</sup>

### b. *Dropshipper*

*Dropshipper* adalah penjualan kembali atau orang yang menjual kembali produk milik orang lain tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu dan dipasarkan melalui *website* mereka sendiri dengan suatu kesepakatan.

### c. *Cash On Delivery (COD)*

Cash On Delivery adalah sistem pembayaran yang umumnya dilakukan bila antara penjual dan pembeli berada dalam satu kota atau jarak dekat sehingga penjual bisa langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli di alamat yang ditentukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 38

<sup>6</sup> Jihand Alhabsy, Dkk, "Perancangan E-Commerce Dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)", *Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika*, 2014.

d. *Dropshipping*

*Dropshipping* adalah suatu metode usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.<sup>7</sup> *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.

2. Definisi Operasional

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur tentang hak hak asasi manusia. Perlindungan Hukum menjadi acuan dalam melakukan berbagai hal seperti bertransaksi secara *online* yang dilakukan oleh Toko Sehat Nasa untuk mencegah dari tindakan yang tidak diinginkan seperti konsumen beritikad tidak baik.

b. *Dropshipper*

*Dropshipper* diartikan sebagai orang yang menjual kembali barang milik orang lain. Dalam metode ini *dropshipper* hanya perlu menjualkan barang tersebut melalui *website* mereka tanpa harus melakukan stok barang terlebih dahulu.

---

<sup>7</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5.

c. *Cash On Delivery (COD)*

Salah satu cara dalam mempromosikan yang dilakukan oleh Toko Sehat Nasa yaitu dengan menggunakan fitur *Cash On Delivery (COD)*. Penggunaan fitur ini memudahkan konsumen tidak harus pergi ke ATM dan hanya menunggu saja di rumah.

d. *Dropshipping*

Sebagai *online shop* yang mempunyai jangkauan yang sangat luas, Toko Sehat Nasa menggunakan sistem *Dropshipping* karena lebih efisien tidak perlu melakukan stok barang terlebih dahulu.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2024. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasa sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan apa saja yang akan dibahas sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan penelitian.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.